

Informasi Umum  
**KATEGORI SINEMA INDONESIA 2025**

**A. DANA ABADI KEBUDAYAAN**

Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.

**B. PROGRAM LAYANAN PRODUKSI BIDANG KEBUDAYAAN KATEGORI SINEMA INDONESIA**

Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan diharapkan mampu menjadi katalis dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pelbagai kegiatan kebudayaan berbasis audio visual dan peningkatan literasi masyarakat di bidang perfilman.

**C. TUJUAN**

1. Memperluas akses masyarakat pada sumber pendanaan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam ekosistem Pemajuan Kebudayaan;
2. Menciptakan ruang interaksi budaya yang inklusif, partisipatif, dan inovatif;
3. Mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif masyarakat dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai kreativitas, inovasi, pewarisan nilai budaya, pelestarian kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa, dan keragaman budaya serta sikap toleransi antarbudaya;
4. Menciptakan talenta-talenta baru di bidang film khususnya untuk anak dan remaja berbasis budaya lokal; dan
5. Meningkatkan akses tontonan edukatif dan budaya di wilayah terpencil.

**D. KELUARAN**

1. Ruang-ruang pertemuan kebudayaan berbasis audio visual antara lain berupa pemutaran film & diskusi; dan/atau
2. Pelatihan produksi film pendek berbasis budaya lokal bagi anak dan remaja.

**E. TEMA**

“Pemajuan Kebudayaan yang inklusif, harmonis dan berkelanjutan”

## **F. BENTUK DUKUNGAN**

Bentuk dukungan yang diberikan pada Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan berupa dukungan pendanaan yang bersifat penuh atau sebagian yang disalurkan melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer dari LPDP ke rekening Penerima Manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk tiap Penerima Manfaat yang merupakan Sumber Daya Manusia Kebudayaan kelompok orang dan/atau komunitas yang berprofesi sebagai pelaku budaya seperti pelaku seni, pelaku film, pemangku adat, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diberikan paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk pajak; dan
2. untuk tiap Penerima Manfaat yang merupakan Lembaga Kebudayaan antara lain perkumpulan, paguyuban, sanggar, dan/atau organisasi Kebudayaan di tingkat daerah diberikan paling banyak diberikan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.

## **G. PENERIMA MANFAAT**

Penerima Manfaat meliputi:

1. Sumber Daya Manusia Kebudayaan antara lain meliputi kelompok orang dan/atau komunitas yang berprofesi sebagai pelaku budaya seperti pelaku seni, pelaku film, pemangku adat, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
2. Lembaga Kebudayaan yang meliputi perkumpulan, paguyuban, sanggar, dan/atau organisasi Kebudayaan di tingkat daerah atau nasional yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan,

yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Program Layanan pada Manajemen Pelaksana.

## **H. TAHAPAN SELEKSI**

1. Pendaftaran Akun dan Pengisian Borang Proposal
2. Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Administrasi
3. Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi
4. Seleksi Substansi
5. Pembahasan dengan Pengarah Program Layanan
6. Pengumuman Kelulusan
7. Pendampingan, penyempurnaan, serta finalisasi Proposal dan RAB
8. Penetapan Surat Keputusan Penerima Manfaat
9. Ratifikasi Surat Keputusan Penerima Manfaat oleh LPDP
10. Penandatanganan Perjanjian Pendanaan

## **I. LARANGAN**

1. menggunakan dana untuk belanja modal pembangunan fisik dan/atau konstruksi bangunan tetap;
2. menggunakan dana untuk pembayaran atas angsuran pinjaman kredit dan/atau pinjaman lainnya;

3. menggunakan dana untuk jaminan atas pinjaman kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
4. menggunakan dana untuk perjalanan dalam negeri dan luar negeri untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian pendanaan;
5. menggunakan dana untuk pembiayaan perjalanan yang bersifat kedinasan;
6. menggunakan dana untuk gratifikasi dalam bentuk barang, sumbangan, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun;
7. memindahbukukan dana ke rekening atas nama orang lain yang bukan merupakan bagian dari Penerima Manfaat dan tim pengelola yang tidak memiliki kuasa;
8. menggunakan dana untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
9. menggunakan dana untuk dipinjamkan kepada pihak lain;
10. menggunakan dana untuk berbagai hal yang tidak terkait dengan kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian pendanaan;
11. menggunakan dana untuk kegiatan komersial dan/atau keuntungan pribadi;
12. menginvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk membantu modal usaha dan sejenisnya; dan/atau
13. menggunakan dana untuk belanja atau pengeluaran yang telah ditanggu

## **J. PUSAT INFORMASI**

Layanan Bantuan/Helpdesk : +62 821-337 337 39

Website : <https://danaindonesiana.kemenbud.go.id>

Email: [danaindonesiana@kemenbud.go.id](mailto:danaindonesiana@kemenbud.go.id)

## K. FORMAT DOKUMEN

### 1. Format Pengajuan Proposal

#### a. Surat Pengajuan Proposal

- 1) Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk kelompok orang atau komunitas yang berprofesi sebagai pelaku budaya seperti pelaku seni, pelaku film, pemangku adat, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

(KOP KELOMPOK ORANG/KOMUNITAS KEBUDAYAAN)

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengajuan Usulan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun ..... (*sesuai tahun pengajuan*)

Yth. Manajemen Pelaksana Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelenggaraan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan (*sesuai tahun pengajuan*), bersama ini kami mengajukan usulan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan.....(*sesuai tahun pengajuan*) kepada Manajemen Pelaksana Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan .....(*sesuai tahun pengajuan*).

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas kelengkapan sesuai Panduan Teknis Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan..... (*sesuai tahun pengajuan*).

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua.....(nama kelompok orang/komunitas Kebudayaan)\*

Cap dan tanda tangan  
(nama lengkap)

- 2) Lembaga Kebudayaan yang meliputi perkumpulan, paguyuban, sanggar, dan/atau organisasi Kebudayaan di tingkat daerah atau nasional yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan

(KOP LEMBAGA KEBUDAYAAN)

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengajuan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun ..... (*sesuai tahun pengajuan*)

Yth. Manajemen Pelaksana Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelenggaraan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan (*sesuai tahun pengajuan*), bersama ini kami mengajukan usulan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan.....(*sesuai tahun pengajuan*) kepada Manajemen Pelaksana Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan .....(*sesuai tahun pengajuan*).

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas kelengkapan sesuai Panduan Teknis Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan..... (*sesuai tahun pengajuan*).

Atas perhatian dan pertimbangan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua/Direktur\*.....(nama Lembaga Kebudayaan)

Cap dan tanda tangan  
(nama lengkap)

*\*pilih salah satu sesuai yang tercantum pada akta*

**b. Format Proposal Kegiatan**

SAMPUL PROPOSAL DANA INDONESIA KATEGORI SINEMA INDONESIA

PROPOSAL KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN

.....

NAMA PERSEORANGAN/KELOMPOK/KOMUNITAS BUDAYA/LEMBAGA  
YANG BERGERAK DIBIDANG KEBUDAYAAN

.....

Tahun .....

# **FORMAT PROPOSAL DANA INDONESIA KATEGORI SINEMA INDONESIA**

## **JUDUL KEGIATAN**

.....

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Latar Belakang, rasional dan perumusan masalah, dari kelompok periset dan pelaksanaan kegiatan. Jelaskan kontribusi kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **BAB II. KONSEP KEGIATAN**

Berisi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran, tujuan, hasil dan pihak-pihak yang akan diajak bekerjasama.

### **BAB III. URGENSI DAN NILAI STRATEGIS**

Kemukakan pentingnya kegiatan ini dilaksanakan, termasuk keluaran, hasil, dampak dan manfaat.

### **BAB IV. TAHAPAN PELAKSANAAN**

Tuliskan tahapan pelaksanaan kegiatan dan rencana keluaran yang diharapkan, serta rencana pelaksanaan tahapan kegiatan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

| No. | Tahapan Pelaksanaan | Output yang dihasilkan | Hasil (Outcome) | Waktu |
|-----|---------------------|------------------------|-----------------|-------|
|     |                     |                        |                 |       |
|     |                     |                        |                 |       |
|     |                     |                        |                 |       |

### **BAB V. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan meliputi:

- A. Metode Pelaksanaan
- B. Susunan Panitia Kegiatan, Peran, dan Tanggung Jawab masing-masing Anggota Panitia Kegiatan.
- C. Waktu dan Tempat Kegiatan

## 2. Format Lini Masa Kegiatan

LINI MASA KEGIATAN  
PROGRAM LAYANAN PRODUKSI BIDANG KEBUDAYAAN  
UNTUK KATEGORI SINEMA INDONESIA DALAM LINGKUP  
PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA DANA ABADI  
KEBUDAYAAN

(sesuai tahun pengajuan)

..... (nama kelompok orang/  
komunitas/Lembaga Kebudayaan)

Judul Kegiatan: .....

| No.                                                                                                                              | Tahapan Kegiatan | Periode Pelaksanaan | Output | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|------------|
| Pembelian atau penyewaan peralatan audio visual yang mendukung langsung untuk pemutaran film atau pelatihan produksi film pendek |                  |                     |        |            |
| 1.                                                                                                                               |                  |                     |        |            |
| 2.                                                                                                                               |                  |                     |        |            |
| Program Publik                                                                                                                   |                  |                     |        |            |
| 1.                                                                                                                               |                  |                     |        |            |
| 2.                                                                                                                               |                  |                     |        |            |

Catatan:

1. Setiap pengusul menyusun lini masa pekerjaan sesuai dengan rencana pengembangan;
2. Kegiatan yang ditulis secara berurutan berdasarkan tanggal pelaksanaan;
3. Periode pelaksanaan ditulis sesuai dengan rentang waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan per rincian kegiatan (dari tanggal mulai sampai dengan tanggal berakhir);
4. *Output* kegiatan merupakan hasil akhir dari kegiatan yang diajukan beserta kontribusi kegiatan tersebut pada pengembangan organisasi;
5. Lini masa rencana pengembangan yang disetujui menjadi dasar penentuan batas maksimal pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir masing-masing Penerima Manfaat; dan
6. Tanggal batas penyampaian laporan kemajuan dan laporan akhir ditentukan oleh Manajemen Pelaksana berdasarkan ketentuan petunjuk teknis setelah disetujuinya lini masa rencana pengembangan pada tahap penandatanganan perjanjian pendanaan.

### 3. Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PROGRAM LAYANAN PRODUKSI BIDANG KEBUDAYAAN UNTUK KATEGORI  
SINEMA INDONESIA DALAM LINGKUP PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA DANA ABADI KEBUDAYAAN

NAMA .....

| NO | URAIAN<br>KEBUTUHAN                             | SPESIFIKASI | JUMLAH | SATUAN | FREKUENSI | SATUAN | SATUAN<br>BIAYA | JUMLAH                                      | PRESENTASE<br>(%)                                  | DATA<br>DUKUNG | PEND<br>ANAA<br>N<br>LAIN<br>(JIKA<br>ADA) |
|----|-------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1  | Pembelian atau penyewaan peralatan audio visual |             |        |        |           |        |                 | (Jumlah komponen pengeluaran an a+b+c+dst ) | Karya Kreatif Inovatif jumlah total) *Minimal 80%) |                |                                            |
|    | a. ....(komponen pengeluaran)                   | .....       | .....  |        |           |        | .....           | .....                                       |                                                    |                |                                            |
|    | b. ....(komponen pengeluaran)                   | .....       | .....  |        |           |        | .....           | .....                                       |                                                    |                |                                            |
|    | c. dst.                                         | .....       | .....  |        |           |        | .....           | .....                                       |                                                    |                |                                            |
| 2  | Program Publik                                  |             |        |        |           |        |                 | (Jumlah komponen pengeluaran an             | Diseminasi/Ekspansi Karya *Maksimal 20%            |                |                                            |

|  |                                  |                |       |  |  |  |       |                |  |  |  |
|--|----------------------------------|----------------|-------|--|--|--|-------|----------------|--|--|--|
|  |                                  |                |       |  |  |  |       | a+b+c+dst<br>) |  |  |  |
|  | a. ....(komponen<br>pengeluaran) | .....          | ..... |  |  |  | ..... | .....          |  |  |  |
|  | b. ....(komponen<br>pengeluaran) | .....          | ..... |  |  |  | ..... | .....          |  |  |  |
|  | c. dst.                          | .....          | ..... |  |  |  | ..... | .....          |  |  |  |
|  |                                  | Estimasi Pajak |       |  |  |  |       | .....          |  |  |  |
|  |                                  | JUMLAH TOTAL   |       |  |  |  |       |                |  |  |  |

Terbilang: .....

Ketua/Direktur\*... (Nama kelompok orang/komunitas/Lembaga Kebudayaan)

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)

*\*pilih salah satu sesuai yang tercantum pada akta*

Catatan:

1. Data dukung terlampir  
(contoh: kwitansi honor tenaga ahli yang melebihi pagu honor bagi jasa profesi pad Standar Biaya Masukan tahun berjalan);
2. Usulan biaya dalam RAB sudah termasuk biaya pajak yang melekat dan harus dibayar oleh Penerima Manfaat;
3. RAB disusun sesuai tahapan indikator;
4. Yang dimaksud dengan uraian kebutuhan adalah masing-masing rincian pengajuan pembelian barang habis pakai, sewa alat, transportasi, dan/atau tempat, pembayaran honor atau jasa profesi, dan/atau biaya lainnya;
5. Yang dimaksud spesifikasi adalah penjelasan lebih lanjut mengenai rincian RAB yang diajukan, antara lain bahan, dimensi, durasi penggunaan, dan hal lain yang relevan;
6. Yang dimaksud jumlah adalah jumlah masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan;
7. Yang dimaksud frekuensi adalah ukuran atau waktu banyaknya yang dibutuhkan;
8. Yang dimaksud satuan adalah satuan masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan; dan
9. Apabila di kemudian hari setelah RAB disetujui ditemukan bahwa total rincian biaya RAB dan jumlah total RAB berbeda maka yang berlaku adalah jumlah total RAB sebagaimana tercantum dalam perjanjian pendanaan.

#### 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

- a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk kelompok orang atau komunitas yang berprofesi sebagai pelaku budaya seperti pelaku seni, pelaku film, pemangku adat, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

*(KOP KELOMPOK ORANG/KOMUNITAS KEBUDAYAAN)*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PROGRAM LAYANAN PRODUKSI BIDANG KEBUDAYAAN UNTUK  
KATEGORI SINEMA INDONESIA DALAM LINGKUP PROGRAM  
PEMANFAATAN HASIL KELOLA DANA ABADI KEBUDAYAAN  
TAHUN.....(*SESUAI TAHUN PENGAJUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jabatan : Ketua....(Nama Kelompok/Komunitas  
Kebudayaan)  
Nama Komunitas : .....  
Alamat : .....  
Telepon/telepon seluler : .....  
Alamat Surat Elektronik: .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Kelompok Orang/Komunitas), dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab penuh atas:

1. kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan, serta pertanggungjawaban dana;
2. penggunaan dana dan pelaksanaan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan ..... (*sesuai tahun pengajuan*); dan
3. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari, ditemukan fakta dan/atau bukti yang bertentangan dengan yang kami sampaikan dan/atau atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara maka kami bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara, dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>....., Tempat, tanggal,<br/>bulan, tahun<br/>Penanggung Jawab</p> <p>Tanda tangan<br/>(nama lengkap)<br/>Nomor Telepon</p> <p>* penanggung jawab adalah<br/>sekretaris atau bendahara<br/>yang terdaftar pada akta<br/>*lampirkan e-ktp penanggung<br/>jawab dan ketua</p> | <p>....., Tempat, tanggal,<br/>bulan, tahun<br/>Ketua....(kelompok orang/<br/>komunitas kebudayaan)</p> <div data-bbox="1171 510 1359 613"><p>Meterai</p></div> <p>Tanda Tangan<br/>(nama lengkap)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- b. Lembaga Kebudayaan antara lain perkumpulan, paguyuban, sanggar, dan/atau organisasi Kebudayaan di tingkat daerah atau nasional yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan

*(KOP LEMBAGA KEBUDAYAAN)*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PROGRAM LAYANAN PRODUKSI BIDANG KEBUDAYAAN UNTUK KATEGORI SINEMA INDONESIA DALAM LINGKUP PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA DANA ABADI KEBUDAYAAN TAHUN .... *(SESUAI TAHUN PENGAJUAN)*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jabatan : Ketua/Direktur\*... (Nama Lembaga Kebudayaan)  
Nama Lembaga Kebudayaan: .....  
Alamat : .....  
Telepon/telepon seluler : .....  
Alamat Surat Elektronik : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... *(Nama Lembaga Kebudayaan)*, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami bertanggung jawab penuh atas:

1. kebenaran mengenai keterangan dan keabsahan dokumen yang disampaikan sehubungan dengan pengusulan, penyaluran, dan penggunaan, serta pertanggungjawaban dana;
2. penggunaan dana dan pelaksanaan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun .... *(sesuai tahun pengajuan)*; dan
3. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Apabila di kemudian hari ditemukan fakta dan/atau bukti yang bertentangan dengan yang kami sampaikan dan/atau atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara maka kami bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara, dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>....., Tempat, tanggal, bulan,<br/>tahun<br/>....., ..... 20.....<br/>Penanggung Jawab</p> <p>Tanda tangan<br/><br/>(nama lengkap)<br/>(jabatan dan nomor telepon/<br/>telepon seluler)</p> | <p>....., Tempat, tanggal,<br/>bulan, tahun<br/>Ketua/Direktur* (Lembaga<br/>Kebudayaan)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;">meterai</div> <div> <p>Tanda tangan<br/>(nama lengkap)</p> </div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Catatan:*

- a. Penanggung jawab adalah pengurus dapat berkedudukan sebagai sekretaris atau bendahara sesuai dengan yang tercantum dalam akta;
- b. Lampirkan hasil pindai e-ktp penanggung jawab dan ketua pada halaman berikutnya.

(\*) pilih salah satu sesuai pada akta.

## 5. Format Pakta Integritas

*(KOP KELOMPOK ORANG/ KOMUNITAS/ LEMBAGA KEBUDAYAAN)*  
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

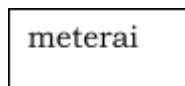
Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jabatan : Ketua/Direktur\* (Nama Kelompok Orang/  
Komunitas/Lembaga Kebudayaan)  
Nama Kelompok Orang/Komunitas/  
Lembaga Kebudayaan : .....  
Alamat : .....  
Telepon/Telepon Seluler : .....  
Alamat Surat elektronik : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (*Kelompok Orang/Komunitas/Lembaga Kebudayaan*), dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berperanse cara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela maupun yang bertentangan dengan Pancasila, norma masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Indonesia dalam Lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan;
3. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Indonesia dalam Lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan dan perjanjian pendanaan;
4. akan menggunakan dana sesuai dengan Panduan Teknis dan perjanjian pendanaan;
5. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme di dalam pelaksanaan Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan;
6. bersedia memberikan informasi kepada pihak yang berwajib atau berwenang sesuai dengan ketentuan atas penggunaan dana yang kami terima dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan

7. apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Tempat, tanggal. bulan, tahun  
Ketua/Direktur\*.... *(Nama Kelompok Orang/Komunitas/  
Lembaga Kebudayaan)*



Cap  
dan tanda tangan

(nama lengkap)

*\*pilih salah satu sesuai yang tercantum pada akta*

## 6. Format Surat Pernyataan Tidak Terafiliasi Partai Politik

*(KOP KELOMPOK ORANG/KOMUNITAS/LEMBAGA KEBUDAYAAN)*

### SURAT PERNYATAAN TIDAK TERAFILIASI PARTAI POLITIK

Nama : .....  
Jabatan : Ketua/Direktur\* (Kelompok Orang/Komunitas/  
Lembaga Kebudayaan)

Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris (Kelompok Orang/Komunitas/  
Lembaga Kebudayaan)

Nama : .....  
Jabatan : Bendahara (Kelompok Orang/Komunitas/  
Lembaga Kebudayaan)

Menyatakan bahwa ..... *(Nama Kelompok Orang/  
Komunitas/Lembaga Kebudayaan)* yang bergerak di bidang kebudayaan  
dan para pengurusnya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun  
dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan tidak terkait dengan  
partai politik, dan apabila di kemudian hari hal tersebut terjadi maka  
kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, agar  
dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi Penerima  
Manfaat Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk  
kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil  
Kelola Dana Abadi Kebudayaan.

....., Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Pengurus.....*(Nama Kelompok Orang/Komunitas/Lembaga  
Kebudayaan)*

| Ketua/Direktur*                                       | Sekretaris   | Bendahara    |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <div><div>meterai</div>Cap dan<br/>tanda tangan</div> | Tanda tangan | Tanda tangan |
| Nama lengkap                                          | Nama lengkap | Nama lengkap |

*\*pilih salah satu sesuai yang tercantum pada akta*

## 7. Format Surat Pernyataan Non-PKP

*\*Dicetak dengan kop surat kelompok orang/komunitas/Lembaga Kebudayaan*

### SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NPWP : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....

Bertindak selaku:

Jabatan : .....  
Nama Institusi : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

dengan ini menerangkan bahwa sehubungan dengan permintaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk melengkapi Faktur Pajak sebagai kelengkapan dokumen pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa .....(Nama Kelompok Orang/Komunitas/Lembaga Kebudayaan)\* selaku institusi Penerima Manfaat Program Layanan Produksi Bidang Kebudayaan untuk kategori Sinema Indonesia dalam lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun ..... (sesuai tahun pengajuan) adalah Wajib Pajak Badan yang **belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)** sehingga tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, kami bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 20.....

Yang membuat pernyataan

Ketua/Direktur\*.... (Nama Kelompok Orang/Komunitas/Lembaga Kebudayaan)

meterai

Cap dan  
tanda tangan

(nama lengkap)

*\*pilih salah satu sesuai yang tercantum pada akta*